

Konsep Hukum Perjanjian di Indonesia

The Concept of Legal Agreement in Indonesia

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: wahyu.faysal21@gmail.com

Abstrak

Perjanjian merupakan suatu akad yang sangat penting bagi orang yang membuat atau yang mengucapkannya, baik itu janji kepada Allah SWT., orang lain, lingkungan atau institusi, maupun janji kepada dirinya sendiri. Celakanya, sebagian besar masyarakat belum mengerti arti dari pada konsep perjanjian yang sebenarnya, masih banyak orang yang lebih memperhatikan janji tertulis dan menyepelekan janji-janji kecil yang hanya terucap dengan lisannya. Padahal sekecil apapun janji itu akan tetap menjadi hutang jika tidak dipenuhi. Oleh karena itu, tulisan ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui arti dari konsep perjanjian yang sebenarnya, tidak hanya dalam hukum positif saja, namun juga dalam hukum Islam, sehingga penyepelean janji sekecil apapun dapat dihilangkan.

Kata Kunci : Konsep, Perjanjian, dan Indonesia

Abstract

The agreement is a contract which is very important for people who make or pronounce it, whether a promise to God Almighty, to the others, the environment or institutions, as well as the promise to himself. Unfortunately,, most of people do not understand the meaning of the concept of actual agreement, still many people are paying more attention to a written promise and underestimate small promises only spoken by verbally. In fact, promise is a promise,no matter how small it is. And it will be a debt that must be keep. Therefore, this paper is very important so that the public can know the meaning of the concept of the actual agreement, not only in positive law, but also in Islamic law, so the underestimate of the slightest promise can be removed.

Keywords : *The Concept, Agreement, and Indonesia*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu meneruskan hidupnya tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain. Kodrat ini menuntut manusia untuk saling berhubungan dengan manusia lain agar tetap dapat melangsungkan hidupnya, baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia terutama dalam sektor perekonomian atau dalam bidang lapangan harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*).

Perjanjian merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat meliputi segala sektor sosial, baik itu dalam kegiatan ekonomi, bisnis, tempat pendidikan, kehidupan sosial, dunia pekerjaan sampai pada proses pernikahan. Secara umum, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu sebagaimana telah disepakati sebelumnya.¹

Tidak hanya saat ini, perjanjian telah ada sejak pertama kali manusia diciptakan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Nabi Adam AS dan Siti Hawa yang melanggar janjinya kepada Allah SWT untuk tidak memakan buah yang dilarang untuk dimakan oleh Allah SWT, yaitu buah *khuldi*. Fakta di atas merupakan catatan sejarah perjanjian antara hamba dan tuhannya, dalam hal ini adalah Nabi Adam AS dan Allah SWT.

Selain itu, perjanjian juga telah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW., dengan Suhail Ibnu Umar. Dalam hal ini, Rasulullah SAW., bertindak sebagai perwakilan kaum Muslim dan Suhail Ibnu Umar sebagai

¹ Ariq Rodaldy, “Makala Hukum Bisnis Tentang Perjanjian”, http://www.academia.edu/11358195/Makalah_Perjanjian, diakses pada 28 Februari 2017.

perwakilan dari kaum Quraisy.² Dalam sejarah Islam, perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah.³

Pentingnya sebuah janji atau perjanjian seringkali dianggap remeh oleh sebagian masyarakat saat ini, apalagi jika hanya janji antar lisan yang dicetuskan kepada orang lain tanpa adanya keinginan untuk menepatinya. Padahal hal sesepuluh ini dapat menimbulkan masalah yang begitu besar dikemudian harinya, karena setiap janji adalah hutang, dan hutang akan tetap melekat pada diri manusia sampai ajal menjemput kecuali hutang tersebut dilunasinya.

² Zahrutun Naimah, *Perjanjian Hudaibiyah Oleh Rasulullah SAW. Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah*. 2010, hlm. 42. Lihat juga Abu Haif, "Perjanjian Hudaibiyah; Cermin Kepiawaian Nabi Muhammad SAW. dalam Berdiplomasi", Jurnal Rihlah Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 119-131.

³ Disebut perjanjian Hudaibiyah karena perjanjian yang dilakukan antara Rasulullah SAW., dan Suhail Ibnu Umar digelar di sebuah daerah bernama hudaibiyah. Perjanjian ini dilakukan untuk menjamin kegelisahan ummat Islam atas ancaman kaum Quraisy yang berkuasa di Makkah dan bermaksud menghalangi kaum Muslim untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah kala itu. Hal ini terjadi karena adanya kecurigaan kaum Quraisy terhadap ummat Muslim yang sedang berjalan menuju makkah, mereka mengira bahwa ummat Islam hendak menyerang mereka, padahal Rasulullah SAW., dan ummatnya hanya hendak menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Adapun hasil dari perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., dan Suhail Ibnu Umar adalah sebagai berikut:

- Tidak diperbolehkan adanya saling serang-menyerang antara kedua belah pihak selama sepuluh tahun. Mereka mendapat keamanan, tidak boleh ada rasa takut sebagian kelompok atas yang lain.
- Sesungguhnya orang-orang Quraisy antara yang taat kepada Muhammad (masuk Islam) tanpa seizin walinya harus dikembalikan kepada mereka.
- Dan Barang siapa yang sudah masuk Islam kemudian menemui orang Quraisy maka tidak perlu dikembalikan kepada kaum muslimin.
- Sesungguhnya barang siapa ingin mengadakan perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Demikian juga siapa yang ingin membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy juga diperbolehkan.
- Sesungguhnya barang siapa yang mencintai Ka'bah Baitullah dan ingin melakukan ibadah umrah bersama Muhammad dan kaumnya maka ditunda sampai tahun depan. Dan barang siapa ingin masuk kota Mekkah (untuk berhaji dan Umrah) maka diperbolehkan dari Kota Mekkah. Semua kaum muslimin yang memasuki kota Mekkah tidak diperbolehkan membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya. Dan umat Islam tidak boleh tinggal di Kota Mekkah lebih dari tiga hari tiga malam.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, tentunya perjanjian harus tunduk kepada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selain hukum positif, di Indonesia juga berlaku hukum adat dan hukum Islam. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian dalam Hukum Nasional

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), perjanjian diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 yang berbunyi:⁴ *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu’ahadah ittifa’*, *akad* atau kontrak dapat diartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta sebagaimana dikutip oleh Cairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, perjanjian adalah sebuah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁵

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim R, dan Imade Sarjana, Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

⁴ Lihat Buku III Bab II Pasal 1313 KUHPer.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁶

Berdalih dari pendapat di atas, Ahmadi Miru berargumen bahwa dalam bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yaitu kata *akad* (*al'aqdu*) dan kata '*ahd*' (*al-ahdu*), al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurna, dan janji atau perjanjian.⁷ Hal ini senafas dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori yang mengemukakan bahwa istilah *akad* dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata *al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian.⁸

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Berbicara mengenai perjanjian, tentunya tidak akan lepas dari subject dan object dari pada pelaku perjanjian itu sendiri. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Perjanjian* mengemukakan bahwa dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subject, yaitu seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk

⁶ A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim R, dan Imade Sarjana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas Vol. 1. No. 2, September 2016, hlm. 212.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5.

⁸ Abdul Ghifur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 19.

sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.⁹

Lebih lanjut Wirjono menjelaskan mengenai object perjanjian yang merupakan kebalikan dari pada subject perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini, object dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib dan hal terhadap mana pihak berhak mempunyai hak.¹⁰ Artinya, object perjanjian merupakan hal yang diperjanjikan oleh para subject perjanjian. Yaitu dapat berupa benda ataupun sebuah status.

Mengenai perjanjian yang berubungan dengan suatu benda sebagai objectnya, dapat dimisalkan dalam hal jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, gadai-menggadai, pinjam-meminjam, pemberian hadiah dan lain sebaginya, maka object dari berbagai perjanjian sebagaimana dimaksud di atas lebih terang terwujudnya yaitu suatu benda yang bersangkutan. Sedangkan mengenai contoh dari pada perjanjian yang objectnya bukan sebuah benda dapat dimisalkan seperti pemeliharaan anak, perjanjian perburuhan dan lain sebagainya.

Selain itu, terdapat pula asas-asas dalam suatu perjanjian. Asas-asas yang termuat dalam hukum Perdata Barat sebagaimana tertuang dalam KUHPer meliputi asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*), asas kepribadian (*Privity of Contract*), dan asas i'tikad baik (*Good Faith Principle*). Sedangkan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam meliputi asas kebebasan (*Al-hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

(*Al-MuSAWah*), asas keadilan (*Al-'Adalah*), asas kerelaan (*Al-Ridha*), asas kebenaran dan kejujuran (*Ash-Sidiq*), dan asas tertulis (*Al-Kitabah*).¹¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian diatur dalam tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat (KUHPer), dan Hukum Islam.¹² Prinsip utama hukum perjanjian menurut KUHPer adalah prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of Contract Principle*). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPer.

Selain itu, terdapat pula prinsip yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya (*Pacta sunt servanda*), hal ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPer. Mengenai keabsahan dari perjanjian sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang intinya menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan di antara para pihak, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya obyek tertentu, dan sebab/kausa yang halal.

Selain hukum Perdata Barat, terdapat pula hukum Indonesia asli yang dalam prakteknya masih berlaku dan masih ditaati oleh masyarakat pribumi. Hukum ini dikenal dengan hukum adat. Namun, mengingat secara faktual masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka berlaku pula hukum Islam yang menyangkut hal ibadah dan muamalat. Dengan demikian sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian yang diatur dalam syariat Islam.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 8-32.

¹² *Ibid.*, hlm. 1.

B. Perjanjian dalam Hukum Islam

Mengenai keabsahan perjanjian dalam ajaran Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang pertama adalah *ijab* dan *qobul*. Sedangkan syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian.¹³

Penting diketahui, bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia berdasarkan atas tiga teori, yaitu *Teori Receptio in Complexu*, *Teori Receptie*, dan *Teori Receptie a Contrario*.¹⁴ Dari salah ketiga teori sebagaimana dimaksud, *Teori Receptio in Complexu* merupakan teori pertama yang menyatakan bahwa Hukum Islam telah diterima secara menyeluruh dan dijadikan acuan bagi persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat Islam. Kendatipun demikian, hukum Islam yang berlaku di Indonesia didominasi oleh aliran *fiqh Syafi'iyyah*. Hal ini menurut Djatnika disebabkan karena *fiqh Syafi'iyyah* lebih banyak memiliki kesesuaian dan dekat dengan kepribadian masyarakat Indonesia.¹⁵

BerANJI sesuatu berarti mengikatkan diri secara membebankan diri sendiri pada sebuah suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam masyarakat, menepati janji atau bertanggung jawab atas janjinya merupakan sebuah modal agar seseorang dapat dipercaya oleh semua orang dalam sebuah masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang tidak

¹³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 252.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. x

¹⁵ Racmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 230.

memenuhi janjinya, maka akan berakibat seseorang itu dijauhi oleh orang lain dan sukar untuk dipercaya pada hari selanjutnya. Maka pada pokoknya, hukum mewajibkan kepada setiap orang yang berjanji untuk memenuhi janjinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kepentingan umum seharusnya lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi dari setiap orang.

Oleh karena itu, perjanjian yang telah dibuat oleh seseorang menurut Nanik Trihastuti harus dilaksanakan dengan i'tikad baik, sebagaimana deniyatakan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPer. I'tikad baik merupakan syarat yang harus ada di dalam setiap perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, namun selalu tersirat adanya asas i'tikad baik dari para pihak.¹⁶

Sebagai seorang Muslim, kita patut menjaga dan memenuhi janji yang telah kita buat kepada seseorang. Hal ini tidak hanya tertuang dalam hukum Perdata Barat maupun hukum Adat. Namun dalam agama Islam juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa memenuhi janji yang telah mereka buat dengan orang lain. Hal ini terbukti atas firman Allah SWT., dalam Surat Al-Maidah ayat 1, Allah berirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَلْتَهُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلِي
عَلَيْكُمْ عَيْرٌ مُحِلٌّ الصَّيْدٌ وَإِنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dialalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang dalam keadaan hurum. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki."

¹⁶ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya-Pola Kerjasama Pengusaha Pertambangan Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2013), hlm. 23.

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa surah an-Nisa' mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Yang tegas antara lain akad nikah dan *shidaq (mahar)* serta akad perjanjian keamanan dan kerja sama. Yang tersirat antara lain akad wasiat, *wadhi'ah (titipan)*, *wakalah (perwakilan)*, dan lain-lain. Maka, sangat wajar jika awal ayat pada surat al-Maidah ini memulai pesannya kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.

Al-Biqa'i sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab mengemukakan hubungan yang lebih terperinci. Menurutnya, pada akhir surah yang lalu, yaitu surah an-Nisa' ayat 160 telah diuraikan bahwa orang-orang Yahudi yang melakukan kezaliman dengan mengabaikan pejanjian mereka dengan Allah SWT., telah dijatuhi sanksi, yakni berupa diharamkannya bagi mereka aneka makanan yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka, yakni sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-'An'am (6): 145. Dalam surah an-Nisa', Allah melanjutkan kecaman-Nya kepada Ahl al-Kitab dan mengakhirinya dengan uraian tentang warisan serta keharusan memenuhi perjanjian dan ketetapan-ketetapan Allah Yang Maha Mengetahui.

Dari sini, sangat wajar dan amat sesuai bila surah ini dimulai dengan tuntunan kepada orang beriman untuk memenui akad dan ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmat-Nya menyangkut dihalalkannya binatang ternak buat mereka. Allah memulai tuntunan-Nya ini dengan menyeru: *Hai orang-orang yang beriman*, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, *penuhilah akad-akad itu*, yakni baik akad antara kamu dan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada Nabi-

Nya ataupun melalui nalar yang dianugerahkan-Nya kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dan diri kamu sendiri. Bahkan, semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.

Salah satu akad yang perlu diingat bahwa telah *dihalalkan bagi kamu* apa yang sebelum ini diharamkan atas ahl al-Alkitab, yaitu *binatang ternak*, setelah disembelih secara sah. Yakni dihalalkan bagi kamu memakannya, memanfaatkan kulitnya, bulu, tulang, dan lain-lain dari binatang ternak itu, *kecuali yang akan dibacakan kepada kamu* dalam al-Qur'an surah al-An'am dan ayat ketiga dari surah ini serta yang terdapat dalam sunnah yang *sahih*, itu adalah haram, antara lain sabda Rasul SAW., yang mengharamkan semua binatang yang bertaring.

Ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan (*yaa ayyuha الْأَيُّهَا* أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) *alladzina amanu* adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah. Panggilan semacam ini bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi juga dimaksudkan agar yang diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Dalam konteks ini, diriwayatkan bawa sahabat Nabi SAW., Ibn Mas'ud, berkata: "Jika anda mendengar panggilan Ilahi *yaa ayyuha alldina amanu*, siapkanlah dengan baik pendengaranmu karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintahkan atau keburukan yang Dia larang".¹⁷

Kata (*العقد*) *al-'uqud* adalah jamak (*عَدْل*) *'aqdl akad* yang pada mulanya berarti *mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagianya dan tidak berpisah dengannya*. Jual beli misalnya, adalah salah

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah-Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 3 Surah al-Maidah dan Surah al-An'am*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 9.

satu bentuk *akad* yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya sehingga dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula, yakni penjualnya, dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya.

Demikian juga dengan akad pernikahan, yang dengannya wanita dan pria terikat dengan ketentuan-ketentuan sehingga pria dapat berhubungan intim dengan seorang wanita yang sudah halal baginya dan wanita yang dinikahinya terikat pula sehingga tidak boleh berhubungan intim dengan pria yang lain.¹⁸ Karena jika hal yang demikian terjadi, wanita itu tidak hanya melanggar aturan dalam agama, namun juga merendahkan martabat seorang lelaki yang telah meminangnya dan melanggar janji setia terhadap suaminya, sedangkan laki-laki lain yang berhubungan dengannya adalah laki-laki yang tidak bermartabat.

Hal ini mengingatkan penulis kepada ungkapan orang Madura mengenai pentingnya memenuhi dan memelihara janji dan atau akad dalam suatu pernikahan. Ungkapan sebagaimana dimaksud dipopulerkan oleh Budayawan Madura D. Zawawi Imron dengan isi ungkapannya “*Saya kawin dinikahkan oleh penghulu, disaksikan orang banyak, serta dengan memenuhi aturan agama. Maka, siapa saja yang mengganggu istri saya, berarti ia telah menghina agama saya, sekaligus menginjak-nginjak kepala saya*”¹⁹. Dari ungkapan di atas, jelaslah bahwa akad merupakan suatu hal yang sakral dan harus dipenuhi, apalagi akad dalam suatu perkawinan.

Kata (أُوفِي) *auwfu*, pada mulanya berarti *memberikan sesuatu dengan sempurna*, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Perintah ayat ini

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ A. Latif Wiyata. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. (Yogyakarta; LKiS, 2006) hlm.181.

menunjukkan betapa al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini semua karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat terpenuhi, kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.

Sedemikian tegasnya al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikannya, hal ini dikarenakan rasa aman masyarakat akan terusik jika melepaskan ikatan perjanjian itu dibenarkan. Sekalipun itu merugikan seseorang untuk memenuhi akad perjanjian, pemenuhan akad tersebut harus tetap diwajibkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus lebih didahulukan atas kepentingan pribadi.

Yang dimaksud dengan (الأنعام) *al-an'am* dalam ayat ini adalah unta, sapi, dan kambing. Makna tersebut kemudian diperluas sehingga mencakup semua binatang burung dan unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan dan tidak ada keterangan agama yang mengharamkannya. Ada juga ulama yang membatasi kata ini dalam pengertian "segala binatang darat dan laut yang berkaki empat". Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *bahimat al-an'am* adalah janin yang telah mati dan keluar atau dikeluarkan dari perut binatang yang telah disembelih secara sah. Ini, menurut al-Alusi dalam tafsirnya *Ruh al-Ma'ani*, adalah pendapat Imam Syafi'i.

Allah SWT., mengharamkan berburu bagi yang sedang dalam keadaan berihram karena kota Mekkah dan sekitarnya adalah kota yang dikehendaki-Nya menjadi kota yang aman dan tenram, bukan saja bagi

manusia, tetapi uga bagi seluruh makhluk, baik itu binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Di sisi lain, Allah mengarahkan manusia agar selama berihram hendaknya hati dan pikiran tertuju sepenuhnya kepada Allah SWT.

Ayat di atas menyinggung sepintas hubungan antara perintah memenuhi akad dan dihalalkannya binatang ternak. Tidak banyak ulama yang menjelaskan hubungan antara kedua hal tersebut, bahkan sebagian merasa kesulitan menghubungkannya, dengan alasan bahwa dihalalkannya binatang ternak bukanlah bagian dari akad yang harus dipenuhi, kecuali dengan menghubungkannya dengan pengecualian yang disebut dalam lanjutan ayat di atas.

Thahir Ibn ‘Asyur sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab berpendapat bahawa pernyataan dihalalkan *kepada kamu binatang ternak* merupakan pendahuluan bagi larangan-larangan yang datang sesudahnya seperti *tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang dalam keadaan hurum, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan*.²⁰ Dengan menyebutkan terlebih dahulu anugerah Allah menyangkut apa yang dihalalkan, diharapkan jiwa kaum muslimin akan dengan tenang menerima ketetapan-ketetapan Allah, seakan-akan ayat ini menyatakan: jika Kami mengharamkan untuk kamu sekian banyak hal, sesungguhnya Kami telah menghalalkan buat kamu lebih banyak dari yang diharamkan itu; Jika Kami mewajibkan atas kamu sekian banyak kewajiban, sesungguhnya kelapangan yang Kami anugerahkan jauh lebih banyak. Ini bukti bahwa Allah tidak menghendaki kecuali kemaslahatan dan kebaikan manusia.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Artinya, nikmat Allah sesunggunya lebih besar dari pada larangan-larangan-Nya.

Sedangkan menurut Hamim Ilyas, kandungan ayat 1 surah al-Maidah mengandung sebuah perbandingan dimana ayat tentang perintah untuk memenuhi akad bermunasabah dengan ayat yang menyatakan dihalalkannya binatang ternak bagi manusia. Lebih lanjut Hamim Ilyas menyatakan bahwa *baimatu al-an'am* merupakan binatang yang dagingnya sangat baik untuk dikonsumsi oleh manusia, sehingga apabila manusia banyak mengkonsumsi daging maka tubuh manusia itu berpotensi tumbuh tinggi dan cerdas. Hal ini sangat baik sebagai perbaikan gizi manusia yang masih tergolong kurang bagus. Begitu juga dengan akad dalam ekonomi harus turut diperbaiki agar ekonomi dalam sebuah negara tumbuh tinggi, pesat, dan cerdas. Karena untuk menjadi sebuah negara yang maju, tidak cukup hanya dengan sistem hukumnya yang bagus dan mapan, namun juga harus mendapat dukungan dari berbagai sektor meliputi sektor ekonomi, industri, teknologi informasi dan telekomunikasi.²¹

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ayat yang mengatur untuk memenuhi akad itu bermunasabah dengan ayat yang menyatakan dihalalkannya daging binatang ternak untuk dikonsumsi oleh manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *baimatu al-an'am* dapat digunakan sebagai konsumsi guna perbaikan tubuh manusia agar menjadi tinggi. Hal ini dikorelasikan dengan sebuah akad dalam ekonomi. Dengan artian, sebuah perbaikan agar sesuatu itu tumbuh tinggi tidak hanya terhadap

²¹ Materi disampaikan langsung oleh Hamim Ilyas dalam sebuah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Mata Kuliah *Studi al-Qur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)*, Program Studi Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis 29 Desember 2016.

tubuh manusia saja, namun sebuah perbaikan juga harus diperuntukkan terhadap akad dalam ekonomi guna mencapai sebuah sistem ekonomi yang tumbuh tinggi dalam sebuah negara.

Selain ayat di atas, Allah SWT., juga berfirman dalam surat al-Mu'minun ayat 8 yang mengandung arti agar manusia senantiasa menjaga dan memelihara terhadap sebuah amanah yang diterimanya dan sebuah janji yang telah disepakatinya. Berikut adalah firman Allah SWT., dalam surat al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَنِتْهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاءُونَ

“Dan mereka yang terhadap amanat-amanat mereka dan perjanjian mereka adalah pemelihara-pemelihara”

Kata (أماناتهم) amanatiim adalah bentuk jamak dari (أمانة) amanah. Ia adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan bila saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya ia dikembalikan oleh si penerima dengan baik serta lapang dada. Kata amanah terambil dari akar kata (أمن) amina/percaya dan aman. Ini karena amanat disampaikan ole pemiliknya atas dasar kepercayaannya kepada penerima bahwa apa yang diserahkannya itu akan terpelihara dan aman di tangan penerima. Islam mengajarkan bahwa amanat/kepercayaan adalah asas keimanan berdasar sabda Nabi SAW.: “Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah”. Selanjutnya, amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan kepercayaan dan keyakinan.²²

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah-Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 8 Surah al-Anbiya', Surah al-Hajj, Surah al-Mu'minun, dan Surah an-Nur*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 327.

Amanat yang berada dalam pundak manusia mencakup empat aspek. Pertama, antara manusia dan Allah, seperti aneka ibadah, misalnya nazar. Kedua, antara seseorang dan orang lain, seperti titipan, rahasia dan lain-lain. Ketiga, antara seseorang dan lingkungan, antara lain menyangkut pemeliharaannya agar dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang. Dan keempat, amanat antara seseorang dan dirinya sendiri, antara lain menyangkut kesehatannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW., “Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu” (HR. Al-Bukhori melalui Abu Juhaifah).

Kata (عه) ‘ahd antara lain berarti wasiat dan janji. Yang dimaksud adalah komitmen antara dua orang atau lebih untuk sesuatu yang disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Misalnya, berjanji untuk bertemu di tempat dan waktu tertentu. ‘ahd/janji semacam ini adalah salah satu yang paling banyak dilanggar oleh ummat manusia, termasuk kaum Muslimin, padahal ia merupakan ciri orang yang beriman. Bahkan menurut masyarakat modern ia adalah salah satu dari tiga sifat yang harus dipenuhi untuk menyandang gelar gentlemen. Dua sifat lainnya adalah harga diri dan penghormatan terhadap wanita.

Kata (رعى) ra'un terambil dari kata (رعى) ra'iya yaitu memerhatikan sesuatu sehingga tidak rusak, sia-sia, atau terbengkalai dengan jalan memelihara, membimbing, dan juga memperbaikinya bila terjadi kerusakan. Dari akar kata yang sama, lahir kata ra'iya, yakni penggembala, karena yang bersangkutan memberi perhatian kepada gembalaannya, memelihara dan membimbingnya, sehingga tidak mengalami bencana. Kata itu yang dikaitkan oleh ayat ini dengan amanat

dan janji berarti bahwa pelakunya memberi perhatian terhadap kedua hal tersebut.²³

Sedangkan dalam tafsir Ath-Thabari menyatakan bahwa lafazh **وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهُمْ** “Dan amanat-amanat (yang dipikulnya),” maksudnya adalah janji yang mereka buat antar sesama manusia. **رَاعُونَ** “Mereka memelihara,” maksudnya adalah mereka menjaga dan tidak menyia-menyiakannya, bahkan memenuhi semua itu.²⁴

Para ahli qiro'at berbeda pendapat tentang qiro'at ayat ini. Mayoritas ahli qiro'at di negeri Islam (kecuali Ibnu Katsir) membacanya dengan bentuk jamak, sedangkan ibnu katsir membacanya dengan bentuk mufrod. Tafsir Ath-Thabari membenarkan qiro'at dengan bentuk jamak, karena telah menjadi ijma' para ahli qiro'at.

Pada surat lain ditemukan juga ayat yang secara redaksi memiliki kesamaan terhadap ayat yang termaktub dalam surat al-Mu'minun sebagaimana telah dijelaskan di atas. Ayat tersebut termaktub dalam surat al-Ma'arij ayat 32, Allah SWT, berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاغُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka jelaslah bahwa dalam agama Islam diatur sebuah konsep perjanjian berbasis Qur'ani yang mengatur kewajiban seseorang untuk memenuhi janji yang telah disepakati ataupun yang telah dibuatnya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa amanat dalam diri manusia meliputi amanat

²³ *Ibid.*, hlm. 328.

²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin arir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terjemah oleh Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 677.

antara seorang manusia dengan Allah SWT., antara manusia dengan manusia yang lain, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Dalam tafsir Ath-Thobari amanat diartikan juga sebagai sebuah janji sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam hal ini, seorang manusia dituntut untuk selalu mengindahkan janjinya baik kepada Allah SWT., orang lain, lingkungan, dan dirinya sendiri. Apalagi jika janji yang dibuat oleh seseorang itu berkaitan dengan hajat orang banyak, misalnya janji-janji yang ditebarkan kepada seluruh masyarakat ketika seseorang itu mencalonkan diri sebagai formatur pemimpin desa, daerah, apalagi negara. Jika seseorang itu tidak memenuhi janjinya, maka berjuta-juta orang akan merasa dirugikan olehnya.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting dan begitu relevan jika Allah SWT., berfirman dan memerintahkan manusia agar memenuhi janjinya baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang tenram dan aman, serta agar hubungan antara manusia dan Allah., antara manusia dan manusia lain, antara manusia dan lingkungan, dan hubungan antara manusia dan dirinya sendiri terjalin harmonis dan penuh dengan kepercayaan.

Selain itu, memenuhi akad merupakan bentuk dari kesadaran diri dalam memajukan sebuah negara menjadi negara yang makmur, maju, dan bermartabat di hadapan negara-negara yang lain. Apalagi jika pemenuhan akad atau janji itu dilakukan dalam sektor akad ekonomi, tentu akan menjadi senjata terbesar yang dimiliki oleh suatu negara dalam memakmurkan negaranya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kemajuan ataupun kemakmuran suatu negara itu tidak cukup hanya dengan sistem hukum yang bonafit, namun juga harus ditopang dengan nilai-nilai yang terpuji

serta harus mendapat dukungan yang positif dari berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi, teknologi, jasa, informasi, dan telekomunikasi.

Dari masing-masing sektor sebagaimana dimaksud di atas haruslah berjalan dengan bersih. Artinya, realisasi berbagai sektor itu harus dengan akad-akad ataupun perjanjian yang baik dari berbagai pihak, dengan begitu akan tercipta suatu negara dengan sistem hukum yang baik, sistem ekonomi yang cerdas dan tinggi karena saling memenuhi akad antar pelaku ekonominya, sehingga akan tercipta suatu negara yang makmur, tersohor, maju, dan disegani oleh negara-negara yang lain.

KESIMPULAN

Perjanjian merupakan sebuah perilaku yang keberadaannya sangat diperatikan oleh suatu negara. Di Indonesia perjanjian diatur dalam KUHPer sebagai kitab undang-undang yang dijadikan dasar ole negara dalam mengatur urusan keperdataan. Selain itu, dalam hukum Islam perjanjian telah jelas diatur dalam al-Qur'an yang merupakan firman Allah langsung terhadap hambanya. Hal ini tidak lain karena perjanjian merupakan perilaku yang sangat penting dan bersentuhan langsung dengan hajat orang banyak dan menjadi penentu maju atau tidaknya suatu negara dalam segala sektor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dalam Islam*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- _____, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- Ath-Tahbari, Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thobari*, Terjemah, Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djatnika, Rachmat, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 3 Surah al-Maidah dan Surah al-An'am*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- _____, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 8 Surah al-Anbiya', Surah al-Hajj, Surah al-Mu'minun, Surah an-Nur*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya-Pola Kerjasama Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.

Makalah Dan Jurnal

Brahmanta, AA Gde Agung, R. Ibrahim, dan Sarjana, Imade, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali." Jurnal Ilmiah

Prodi Magister Kenotariatan, *Acta Comitas* Vol. 01, No. 02, September 2016.

Haif, Abu Abu. "Perjanjian Hudaibiyah; Cermin Kepiawaian Nabi Muhammad SAW. dalam Berdiplomasi", Jurnal Rihlah, Vo1. 01, No. 2, September 2014.

Naimah, Zahratun. "Perjanjian Hudaibiyah Oleh Rasulullah SAW. Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah.", 2010.

Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." Jurnal La_Riba Vol. 02. No. 01. Januari 2008.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Internet:

Ariq Rodaldy, "Makala Hukum Bisnis Tentang Perjanjian",
http://www.academia.edu/11358195/Makalah_Perjanjian,
diakses pada 28 Januari 2017.